

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Menurut Mardiasmo (2018) adalah:

“iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada UU serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Pajak merupakan suatu hal yang sangat melekat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, namun begitu masih banyak orang yang kurang paham akan pajak.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan WP Kepada negara.

2.1.2. Fungsi Pajak

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak dengan fungsi penerimaan dimaksudkan untuk menjadi sumber dana/pendapatan dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan dan

pengeluaran pemerintah melalui APBN. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak dengan fungsi mengatur dimaksudkan sebagai salah satu alat yang bertujuan untuk mengatur dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam sektor ekonomi dan sektor sosial. Minuman keras dan rokok dapat dijadikan salah satu contoh fungsi mengatur pajak.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi pajak sebagai *redistribusi* lebih menekankan mengenai unsur pemerataan dan keadilan di dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan tarif atau yang sering disebut dengan tarif progresif, dimana penghasilan yang kecil akan dikenakan tarif yang kecil, begitu pula dengan penghasilan yang besar maka akan dikenakan tarif pajak yang besar pula.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi ini merupakan suatu wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.3. Teori dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak diantaranya adalah:

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai asuransi yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyat dengan cara memberikan perlindungan serta keselamatan jiwa rakyat, perlindungan terhadap harta dan benda yang dimiliki oleh rakyat, serta memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu rakyat, terlebih lagi yang sudah ditetapkan/menjadi WP harus membayarkan sebagian hartanya dalam bentuk pajak kepada negara. Pajak yang dibayarkan oleh WP diibaratkan sebagai premi asuransi/imbal jasa atas berbagai fasilitas serta jaminan yang sudah diberikan dan disediakan oleh negara.

2. Teori Kepentingan

Pajak yang dibebankan kepada rakyat terutama yang sudah mendaftarkan diri atau diakui sebagai WP. Hal ini didasarkan pada berbagai macam kepentingan yang dipenuhi WP tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini pajak yang dibebankan kepada WP akan meningkat seiring dengan seberapa banyak kepentingan yang harus dipenuhi WP tersebut.

3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul ini menyatakan bahwa pajak yang WP bayarkan/pajak yang terutang harus sebanding dengan daya pikul WP yang bersangkutan. Ada 2 jenis pendekatan dalam menentukan daya pikul WP, pendekatan pertama adalah pendekatan objektif, dimana pendekatan ini menentukan daya pikul WP berdasarkan pada penghasilan dan/atau kekayaan/aset yang WP tersebut terima/miliki, pendekatan yang kedua adalah pendekatan subjektif, dimana pendekatan ini dapat menentukan daya pikul WP berdasarkan pada besar kecilnya kebutuhan/pengeluaran yang WP tersebut harus penuhi. Dengan kedua pendekatan ini diharapkan pajak yang dibebankan/terutang pada setiap WP bisa sebanding dengan pengeluaran dan/atau pendapatan WP tersebut.

4. Teori Bakti

Teori ini menitikberatkan kepada hubungan antara negara dan rakyatnya. Teori ini mengatakan bahwa negara dalam bidang perpajakan memiliki hak yang mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat terlebih lagi masyarakat yang sudah menjadi WP. Masyarakat dengan senang hati harus membayarkan pajak yang terutang yang timbul akibat aktivitas-aktivitasnya sebagai kewajiban serta bentuk tanda bakti terhadap negara yang sudah memberikan dan menyediakan berbagai dukungan serta fasilitas yang dapat dinikmati masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar sistem pemerintahan suatu negara dapat terus berjalan dengan baik.

Selain itu rakyat juga harus mengerti bahwa pajak yang mereka bayarkan nantinya akan dikelola dan disalurkan lagi untuk kepentingan masyarakat.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli ini sangat erat hubungannya dengan kemampuan daya beli masyarakat, semakin besar pengeluaran masyarakat maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak yang dipungut oleh negara bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakatnya, nantinya pajak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat misalnya dalam bentuk pemeliharaan. Dengan demikian kepentingan masyarakat luas lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

2.1.4. Jenis Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. Berdasarkan golongannya

Pajak dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh WP yang bersangkutan dan kewajiban perpajakannya tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dalam pembayarannya bisa dialihkan kepada orang lain.

2. Berdasarkan pihak yang memungut/mengelola

Pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan pihak mana yang diberikan wewenang penuh untuk memungut serta mengelola pajaknya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui UU. Wewenang pemungutan pajak pusat ada pada pemerintah pusat dan penerimaan pajak pusat ini nantinya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dikelola seluruhnya oleh pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutan pajaknya ada pada pemerintah daerah dan penerimaan pajak daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

3. Berdasarkan sifatnya

Pajak dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya hanya melihat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan kondisi subjeknya, sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajaknya tanpa melihat objeknya.

2.1.5. Pajak Daerah

Menurut UU No.28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib dan dapat dipaksakan kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah. Dijelaskan pula dalam UU No.28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten, yang termasuk pajak provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak air permukaan; dan
5. Pajak rokok.

Pajak yang termasuk ke dalam pajak kota/kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak reklame;
4. Pajak hiburan;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak parkir;

7. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.5.1. Pajak Kendaraan Bermotor

PKB merupakan salah satu sumber pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan PKB dapat dilakukan di SAMSAT daerah tersebut. Peraturan mengenai PKB diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 dan secara lebih rinci dan khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, menurut UU No.28 Tahun 2009 definisi kendaraan bermotor adalah:

“semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”

Terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor yang dikecualikan dari objek

PKB yaitu:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh konsulat, kedutaan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, serta lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Kendaraan bermotor yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh importir atau pabrikan yang digunakan hanya untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Subjek PKB adalah orang pribadi maupun badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal WP badan, kewajiban perpajakannya diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, cara menghitung PKB adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif PKB, nilai dasar pengenaan PKB didapat dari hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot kendaraan bermotor. NJKB ditentukan atas dasar harga pasar umum kendaraan bermotor yang dimaksud pada minggu pertama bulan desember tahun sebelumnya, sedangkan untuk nilai bobot didasarkan atas nilai batas toleransi kerusakan jalan raya dan/atau pencemaran lingkungan yang akan disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang dimaksud, lebih rinci

nilai bobot dicantumkan dalam peraturan gubernur daerah terkait. Tarif untuk pajak kendaraan bermotor pribadi yaitu sebesar 1% - 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011, tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
2. 1% untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah;
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.1.5.2. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, ada dua jenis tarif untuk pajak kendaraan bermotor pribadi yaitu tarif sebesar 1% - 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, dan tarif progresif sebesar 2% - 10% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah No.11 Tahun 2011, dijelaskan bahwa tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi roda dua 200cc keatas dan roda 4 adalah sebagai berikut:

1. kepemilikan kedua sebesar 2 %;
2. kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %;
3. kepemilikan keempat sebesar 3 %
4. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %.

2.1.6. Penerimaan Pajak

Menurut James (2020), Penerimaan pajak adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak dalam bentuk pajak dan retribusi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan program-program pembangunan. Sedangkan berdasarkan UU No.28 tahun 2009 pasal 1(7), penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah

“Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah penerimaan dari Pemerintah Daerah berupa pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penggunaan, atau perolehan hak atas kendaraan bermotor, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dokumen pribadi kendaraan bermotor”.

2.2. PDRB

Menurut BPS, PDRB diartikan sebagai nilai tambah yang berasal dari produksi suatu barang dan jasa pada kurun waktu tertentu di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, namun lebih memperhatikan keberadaan faktor produksi yang digunakan untuk produksi. PDRB adalah nilai tambah barang dan/atau jasa yang diproduksi dari kegiatan ekonomi pada suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB mampu dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu.

PDRB juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi perekonomian pada suatu daerah.

PDRB dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan produksi, dimana jumlah nilai tambah yang didapatkan atas produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB juga dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yang merupakan permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan persediaan, serta nilai ekspor bersih. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yang merupakan jumlah imbal jasa yaitu upah, gaji, sewa, dan bunga sebelum dipotong pajak yang didapatkan atas ikut serta dalam proses produksi pada suatu wilayah pada periode tertentu.

Secara konsep, PDRB dengan ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama, karena jumlah pengeluaran, jumlah barang dan jasa akhir serta jumlah pendapatan harus sama. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Nilai ini didapat dari membagi nilai PDRB pada daerah tersebut dengan jumlah yang ada pada daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita dapat memberikan gambaran seberapa besar rata-rata pendapatan yang diperoleh masyarakat pada daerah tersebut. Nilai ini dapat memberikan informasi kemampuan ekonomis pada suatu wilayah tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Data

PDRB per kapita kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk data tahunan.

2.3. Tunggakan Pajak

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016, definisi umum tunggakan pajak merupakan:

“jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.”

Tunggakan pajak dapat terjadi akibat kesadaran WP yang rendah, kelalaian WP, serta ketidakmampuan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang didapatkan dari menyelisihkan tunggakan pajak tahun berjalan dengan tahun sebelumnya lalu dibagi dengan tunggakan pajak tahun sebelumnya dikali 100%.

$$\left(\frac{TP_t - TP_{t-1}}{TP_{t-1}} \right) 100\%$$

Keterangan:

TP_t : tunggakan pajak tahun berjalan

TP_{t-1} : tunggakan pajak tahun sebelumnya

Pertumbuhan tunggakan pajak digunakan untuk melihat kecenderungan tunggakan pajak dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga terlihat adanya pertumbuhan atau penurunan tunggakan pajak dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2.4. Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991; dalam Napitulu, *et. al*, 2019) teori ini menyatakan bahwa terdapat situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi merupakan gambaran optimalisasi utilitas kelompok, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok organisasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berperan sebagai *steward* dan masyarakat selaku *principal* berada dalam satu organisasi yang di dalam pemerintahan/negara.

Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan anggota masyarakat melalui berbagai bidang. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada dalam wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanannya maupun pengawasannya kepada setiap WP daerah. Penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan akan berdampak pada kesejahteraan anggota masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

2.5. Hubungan Antar Variabel

2.5.1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat dan terdaftar di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah. Menurut UU No.28 Tahun 2009, objek PKB adalah kepemilikan kendaraan bermotor. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya jaman, kebutuhan masyarakat akan alat transportasi juga meningkat. Hal inilah yang dapat meningkatkan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar diharapkan akan meningkatkan penerimaan PKB.

2.5.2. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut BPS, PDRB diartikan sebagai nilai tambah yang berasal dari dari produksi suatu barang dan jasa pada kurun waktu tertentu di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, namun lebih memperhatikan keberadaan faktor produksi yang digunakan untuk produksi. Dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang ada pada daerah tersebut maka akan

didapatkan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dan memberikan gambaran kemampuan ekonomis masyarakat pada daerah tersebut.

PDRB per kapita menjadi hal yang penting dalam perpajakan, dengan meningkatnya PDRB berarti meningkat pula kemampuan seseorang dalam wilayah tersebut. Berdasarkan teori pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya terutama teori kepentingan serta teori daya pikul, jika kepentingan dan daya pikul seseorang meningkat maka akan terjadi peningkatan juga terhadap pajak yang harus dibayarkan orang tersebut. Hal ini didukung oleh Zhang dan Cui dalam Mispiyanti (2018) yang menyatakan jika PDRB pada suatu daerah mengalami peningkatan maka kemampuan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayarkan pajaknya (*ability to pay*) juga akan meningkat. Diharapkan penerimaan pajak terutama PKB pada daerah tersebut bisa meningkat. Nilai PDRB per kapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan ini dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi per kapitanya secara nyata dan tidak dipengaruhi oleh faktor harga seperti inflasi.

2.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tunggakan pajak merupakan nominal pajak terutang yang sudah melewati batas jatuh tempo pembayaran pada masa pajak tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka jumlah tunggakan pajak seharusnya dapat menjadi bagian dari penerimaan PKB. Permasalahan ini harus segera diatasi, mengingat tunggakan

pajak kendaraan bermotor dapat menghambat penerimaan PKB yang nantinya akan berdampak pada penerimaan daerah tersebut serta kemakmuran rakyatnya.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016, definisi umum tunggakan pajak merupakan:

“jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor seharusnya dapat menjadi bagian dari penerimaan PKB, oleh karena itu jika semakin banyak tunggakan PKB yang ada maka kemungkinan penerimaan PKB akan menurun.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerimaan pajak terutama PKB sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 penelitian terdahulu sebagai acuan. Empat dari lima penelitian terdahulu membahas tentang variabel dependen yang sama yaitu penerimaan PKB namun dengan variabel independen yang beragam, sedangkan satu penelitian sisanya membahas tentang penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Saputra (2018), berjudul “Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PKB sedangkan variabel independen yang

digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor. Subjek penelitian ini adalah WP PKB Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan mutasi masuk kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan PKB.

Penelitian kedua dilakukan oleh Apriliyanti *et. al.* (2021) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PKB Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Setiawan (2019), yang berjudul “Pengaruh Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak sedangkan variabel independen yang digunakan adalah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek pada penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah tunggakan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Indah (2022) yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan Kalimantan Utara”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, mutasi masuk kendaraan bermotor, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek penelitian ini adalah WP PKB Kota Tarakan Kalimantan Utara. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor dan mutasi masuk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan tunggakan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wulandari (2018) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDRB per kapita. Subjek penelitian BPS Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Miftah Saputra (2018)	Pengaruh Jumlah Dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak	Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta.	Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Mutasi Kendaraan Bermotor	Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pkb, Sedangkan Mutasi Keluar Berpengaruh Negatif Terhadap Penerimaan Pkb
2.	Dwi Ajeng Kartini Apriliyanti, Harianto, dan Dedi Budiman Hakim (2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan	Variabel Dependen: Penerimaan pajak kendaraan bermotor Variabel Independen: Jumlah kendaraan, PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan PDRB per kapita, inflasi, dan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3.	Kristanto Andi Setiawan dan Teguh Santoso (2019)	Pengaruh Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Tunggakan pajak kendaraan bermotor	Tunggakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.
4.	Rizkia Indah (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan Kalimantan Utara	Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen:	Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Mutasi Masuk Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Sedangkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Jumlah Kendaraan Bermotor, Mutasi Masuk, Dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Tidak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
5.	Ratih Ayu Wulandari dan Dwi Prastiwi (2018)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta	Variabel Dependen: Penerimaan pajak kendaraan bermotor Variabel Independen: PDRB per kapita	PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Sumber: penelitian-penelitian terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Menurut UU No.28 Tahun 2009 definisi kendaraan bermotor adalah:

“Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Jumlah kendaraan bermotor yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat serta terdaftar

secara resmi di BPS Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan alat transportasi juga akan meningkat yang dapat mendorong meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan ini diharapkan dapat mengakibatkan penerimaan PKB juga semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2018), Apriliyanti et. al (2021) dan Indah (2022) yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

HA₁: Jumlah kendaraan bermotor roda 2 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah periode 2018-2021.

HA₂: Jumlah kendaraan bermotor roda 4 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah periode 2018-2021.

2.7.2. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut BPS, PDRB diartikan sebagai nilai tambah yang berasal dari dari produksi suatu barang dan jasa pada kurun waktu tertentu di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi, namun lebih memperhatikan keberadaan faktor produksi yang digunakan untuk produksi. PDRB per kapita didapatkan dengan cara membagi PDRB dengan jumlah masyarakat. PDRB per

kapita dapat memberikan informasi rata-rata pendapatan masyarakat daerah tersebut per periodenya. Menurut Zhang dan Cui dalam Mispiyanti (2018) jika PDRB pada suatu daerah mengalami peningkatan maka kemampuan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayarkan pajaknya (*ability to pay*) juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak diharapkan ikut meningkat.

Hal ini didukung oleh penelitian Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang ingin penulis ajukan adalah:

HA₃: PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2018-2021.

2.7.3. Pengaruh Pertumbuhan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini menggunakan pertumbuhan tunggakan pajak agar dapat melihat pertumbuhan/penurunan tunggakan pajak kendaraan bermotor tiap periodenya, karena pencatatan tunggakan pajak kendaraan bermotor bersifat kumulatif setiap periodenya.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016, definisi umum tunggakan pajak merupakan:

“Jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang

masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Tunggakan pajak kendaraan bermotor ini dapat seharusnya dapat menjadi bagian dari penerimaan PKB. Sehingga jika terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor maka penerimaan pajak yang ada akan menurun.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa tunggakan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pemaparan teori serta penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

HA4: Tunggakan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah periode 2018-2021.